

**MAKALAH**

**POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA**

Disusun untuk memenuhi tugas Ulangan Akhir Semester (UAS)

Mata kuliah Politik Hukum Islam

Dosen Pengampu : Dr. Ija Suntana M.Ag



Disusun Oleh : Nisa Amalia

NIM : 1213010128

**HUKUM KELUARGA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

**2022**

## KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT atas keberkahan dan karunia yang telah diberikan, tidak lupa shalawat beserta salam kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw kepada keluarganya, sahaabatnya, serta tabi'i tabi'innya dan semoga sampaikan kepada kita selaku umatnya , aamiin.

Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Politik Hukum Islam , dan juga tujuan pembuatan makalah ini adalah untuk menambah wawasan ilmu bagi pembaca maupun penulis.

Penulis berterimakasih banyak kepada bapak dosen pengampu mata kuliah Politik Hukum Islam yaitu bapak Dr. H. Ija Suntana M.Ag. dan juga pihak atau sumber yang ikut menambah wawasan pengetahuan dan juga membantu menyelesaikan makalah ini.

Adapun oenulis membuat makalah ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna , maka diharapkan kritik serta saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini.

Bandung, Juli 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>1</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>2</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>3</b>
a. Latar Belakang.....	4
b. Rumusan Masalah.....	5
c. Tujuan.....	6
<b>BAB II PEMBAHASAN.....</b>	<b>7</b>
<b>BAB III PENUTUP.....</b>	<b>8</b>
a. Kesimpulan.....	9
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Islam ialah agama yang *Rahmatan lil'alamin* dimana islam itu hadir ditengah-tengah manusia yang mampu menciptakana kedamaian dan kasihsayang sesama manusia atau pun makhluk Allah lainnya .islam juga mengatur seluruh kehidupan manusia dimana seluruh kehidupan ini sudah diatur dengan sedemikian baik dan dicantumkan dalam *Al-Qur'an*. tidak ada sedikitpun ketentuan hidup kita yang luput dari pengawasan Allah SWT. Salah satu hal yang telah diatur adalah mengenai politik. Di dalam pandangan islam politik dapat diposisikan sebagai dakwah.sebab itu, sebuah tanggung jawab yang diemban oleh pejabat pada hakikatnya itu adalah sebuah amanah yang kelak amanah itu akan dipertanyakan nanti dihadapan Allah SWT. Maka seorang muslim jika trlah diberikana jabatan dan kekuasaan hendaklah dinisbahkan dengan pertanggung jawaban. Dari sinilah bahwa berpolitik mesti memperhatikan tata krama, budi pekerti, aspirasi rakyat, dan sebuah tuntunan nilai-nilai islam.

Politik sendiri sudah diatur dalam islam.. dimana yang telah dicontohkan oleh Nabi, Beliau telah mencontohkan ketika beliau hendak hijrah ke Madinah. *Nabi Muhammad Saw* menciptakan sebuah kekuatan politik di Madinah. Dan yang pertama beliau lakukan adalah dengan dibuatnya Piagam Madinah pada tahun pertama Hijriah. Piagam tersebut berisi 74 pasal yang memuat seluruh Aturan hukum dan hubungan antara kemajemukan masyarakat.maka di negara baru ini beliau menjadi kepala negara dengan piagam Madinah sebagai konstitusinya.

Dalam makalah ini penulis tidak hanya akan memfokuskan pada perkembangan dan pemahaman politik hukum islam itu sendiri, tetapi penulis juga akan mengambil sedikit Contoh mengenai penerapan politik hukum islam diindonesia. Serta perundang undangan yang terkait dari pembahasan yang akan dibahas sekilas dalam makalah ini.

### **B.Rumusan masalah**

Dapat disimpulkan bahwa rumusan permasalahan dalam pembahasan makalah kali ini ialah untuk mengetahui bagaimana politik hukum islam itu?dan berbagai penerapan serta rancangan undang undang yang ada dalam problematika politik hukum indonesia

### **C. Tujuan makalah**

Tujuan makalah ini untuk mengetahui penyebaran dan penerapan politik hukum islam di indonesia.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

Politik hukum islam merupakan sebuah kebijakan pemerintah mengenai penerapan hukum islam sebagai salah satu hukum nasional. Sebab indonesia menganut 3 sistem hukum yakni, hukum adat, hukum islam dan hukum eks barat.<sup>1</sup> Hukum islam merupakan sesuatu yang mampu untuk mempersatukan etika sosial islam. Seluruh umat islam bersatu melalui nilai-nilai yang terkandung dalam hukum islam.namun, islampun memiliki keaneka ragaman pemahaman islam itu sendiri.dan dalam islam pun berkembang sebuah toleransi perbedaan ibadah atau praktik hukum islam.namun tetap saja , harus memakai etika yang sama.karena seorang muslim mentaati atas perintah Allah, Rasullullah dan para ulama yang mengembangkan hukum islam karena sebuah tuntunan zaman.<sup>2</sup>

Hukum islam diindonesia merupakan sebuah produk sekaligus proses. Sebagai produk, hukum islam adalah karya para ahli hukum yang turun menurun dari generasi ke generasi lain. Hukum Islam di Indonesia sudah cukup tua sama tuanya dengan keberadaan Islam di nusantara. Sebagai produk, hukum Islam mencakup kelangsungan hidup.disisi lain, hukum islam pun menjadi sebuah proses yang melibatkan proses penemuan dan merumuskan hukum sehingga juga dapat mencakup aspek pengembangan yang baik pengembangan akademis maupun pengembangan yang praktis.<sup>3</sup>

Di indonesia hukum islam terdapat pada fase kodifikasi maupun kompilasi.<sup>4</sup> Sebagai sumber hukum yang harus diterima sebagai kebenaran, hukum Islam mewajibkan

---

<sup>1</sup> Suntana, Ija. (2014). *Politik Hukum Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia. Hlm. 15

<sup>2</sup> Kamsi, *politik Hukum Islam pada masa orde baru*, ishraqi, vol. 10, No.1, juni 2012.

<sup>3</sup> Suntana, Ija (2020). From Internalization to Formalization: islamic Law Development in indonesia. The islamic Quarterly: vol. 64, No. 1

<sup>4</sup> Kompilasi adalah penghimpunan hukum- hukum yang ada sebelumnya dalam bentuk hukum- hukum itu dibuat menjadi hukum dengan pembuangan bagian- bagian yang telah dibatalkan dengan penggantian amandemen- amandemen dalam sebuah penyusunan yang bertujuan untuk memudahkan penggunaannya. jazuni,...Op.Cit.hlm 336.

umat Islam untuk meyakini kebenaran semua muslim secara konstitusional dan agama berkewajiban untuk mematuhi hukum Islam. ketaatan pada hukum Islam adalah ketaatan pada sesuatu. dan perlawanan terhadap hukum Islam adalah perlawanan terhadap sesuatu individu muslim harus menganggap hukum itu mulia dan terhormat.<sup>5</sup>

Menurut ismali sunny, kebijakan hukum islam diindonesia merupakan cara untuk menerima hukum islam sebagai sumber hukum negara. menurutnya, status islam dalam UUD Indonesia terbagi menjadi dua periode,

- 1) hukum islam sebagai sumber yang memaksa,
- 2) hukum islam sebagai sumber informasi yang otoritatif.<sup>6</sup>

Pengertian tersebut lebih condong pada historis nya , dalam artian menggambarkan bagaimana perjalanan hukum islam saat masuk kedalam sistem hukum Indonesia. namun perlu diketahui bahwa politik hukum idndonesia saat ini yang sudah menjadi bagian dari sistem tata hukum nasional.<sup>7</sup>

Sebagai hukum yang memaksa, hukum islam akan menjadi bagian dari tata hukum yang ditegakan oleh Instansi yang sah. Dalam hal ini, negara harus mengintervensi hukum islam, mengganti badan-badan non yudisial dan masuk ke dalam tatanan hukum domestik yang mengaturnya pemberlakuan dan penegakan hukum Islam harus dilakukan oleh lembaga nasional bukan individu.<sup>8</sup>

Negara mesti meyakinkan masyarakat bahwa hukum bukan untuk produk pribadi, melainkan sebuah hal yang pasti akan dipertanggung jawabkan ke aduannya dihadapan manusia dan tuhan. negara memberlakukan hukum negara, yang penegakkannya harus dilakukan atas nama Tuhan. hal ini dilakukan agar masyarakat taat hukum. Selain itu negarapun mesti meyakinkan kepada masyarakat bahwa hukum bersifat sakral dan balasannya adalah akhirat.<sup>9</sup>

Menganut sistem hukum terbuka (*open legal system*) artinya Indonesia menampung hukum dari mana saja selama itu tidak bertentangan dengan tata hukum yang sudah ada. Dan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa Indonesia memiliki tiga sistem hukum yang berlaku yakni hukum adat, hukum Islam, dan hukum bekas jajahan Belanda yang saat ini masih berlaku.<sup>10</sup>

Secara umum ada 5 teori mengenai pemberlakuan hukum Islam di Indonesia yaitu<sup>11</sup>

1. Teori syahadat (kredo)<sup>12</sup>

---

<sup>5</sup> Suntana, Ija. (2014). *Politik hukum islam*. Bandung: CV pustaka Setia. Hlm.2

<sup>6</sup> Suntana, Ija. (2014). *Politik hukum islam*. Bandung: CV pustaka Setia. Hlm.16

<sup>7</sup> Ibid,

<sup>8</sup> Ibid, hlm.2-3

<sup>9</sup> Ibid, hlm 3

<sup>10</sup> Ibid, hlm 15

<sup>11</sup> Ibid, hlm 20

<sup>12</sup> Ibid, hlm 21

Sebuah konsep yang mengisyaratkan pengaplikasian aturan islam kepada mereka yang telah mengucapkan syahadat atau kata lain nya yang telah masuk islam. sebagai akibat dari prngucapan syahadat.konsep ini merupakan kesinambungan antara filsafat hukum dimana setiap orang yang sudah mengucapkan syahadat maka diharuskan kepada mereka tunduk dan patuh terhadap perintahnya dan menjauhi segala larangannya.<sup>13</sup>

Secara sosiologis , orng yang telah memeluk agama islam maka hakikatnya dia harus menerima dan mematuhi otoritas hukum islam dan syariat islam. Tetapi setiap manusia memiliki feeling masing masing dan tingkatan ketakwaan yang berbeda. Maka itu tergantung pada ketakwaan masing-masing manusia.

## 2. Teori Receptio in complexu<sup>14</sup>

Hal ini mengatakan bahwa setiap orang islam ditetapkan pada dirinya hukum iislm,walaupun ada beberapa penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya.

## 3. Teori Receptie<sup>15</sup>

Konsep ini menyatakan bagi rakyat indonesia maka diberlakukan hukum adat. Hal ini disampaikan oleh christian snouck Hurgronje. Namun hal ini dijadikan alat oleh snouck Hurgronje supaya para pribumi tidak mematuhi aturan hukum Islam karena mereka takut jika mereka telah dipengaruhi oleh hukum Islam maka akan susah bagi mereka untuk mempengaruhi rakyat pribumi oleh budaya barat.<sup>16</sup>

## 4. Teori Receptie Exit<sup>17</sup>

Konsep ini disampaikan oleh prof. Dr. Hazairin, S. H. menurutnya bahwa setelah proklamasi kemerdekaan dan saat undang-undang dijadikan dasar negara semua peraturan perundang-undangan Hindia Belanda ternyata bertentangan dengan undang-undang 1945 dengan demikian teori receptie harus keluar dari tata hukum Indonesia merdeka<sup>18</sup>

## 5. Teori Receptie A Contrario<sup>19</sup>

Teori ini merupakan Kebalikan dari teori receptie . Ini menyatakan bahwa orang Islam maka berlaku hukum adat selagi tidak ada pertentangan atau perselisihan dengan agama dan hukum Islam.<sup>20</sup>

---

<sup>13</sup> Ibid,

<sup>14</sup> Ibid, hlm 22

<sup>15</sup> Ibid, hlm 25

<sup>16</sup> Ibid,

<sup>17</sup> Ibid, hlm 29

<sup>18</sup> Ibid,

<sup>19</sup> Ibid, hlm 30

<sup>20</sup> Ibid,

Politik hukum tidak hanya membicarakan perihal negara, amandamen, UUD dan yang lainnya , hukumpun meliputi semua aspek , yakni dari mulai infrastruktur,ekonomi,SDM, dan terlebih SDA merupakan komponen yang penting bagi kehidupan manusia, karna manusia tidak akan bisa bertahan tanpa adanya air , sebab 60-70% tubuh manusia sebagian besar adalah air.

Maka tidak heran jika permasalahan air ini sewaktu-waktu akan menjadi sebuah penyimpangan sosial atau bahkan krisis sosial jika air sudah langka, tidak hanya diindonesia saja , di seluruh duniapun jika terjadi kelangkaan SDA maka akan terjadi oenyimpangan sosial dimana mana . Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ke 4 di dunia <sup>21</sup>. Itu berarti bahwa kebutuhan SDA di indonesia harus lebih banyak agar seluruh masyarakat dapat terbagi rata atas hak nya dalam SDA .bahkan pemerintah indonesia pun telah mengatur Undang-undang mengenai Air yaitu Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air.pada awalnya undang-undang ini bisa memecahkan permasalahan mengenai pemanfaatan air diindonesia , namun seiring berjalannya waktu undang-undang ini memunculkan banyak kontroversi dan di tentang oleh beberapa pihak karna dinggap liberal dan bertentangan dengan ideologi.<sup>22</sup> Beberapa kali penyerahan gugatan bahwasannya undang-undang ini telah melanggar ideologi negara kepada mahkamah konstitusi , pada pengajuan pertama gagal, dan akhirnya di pengajuan ke dua , mhkamah konstitusi memutuskan bahwa Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 ini bertentangan dengan konstitusi negara .dan dinyatakan tidak sah pada tanggal 18 february 2015. Sejak saat itu pemerintah telah mengalami kekosongan hukum selama kurang lebih empat tahun dalam bidang pengelolaan air yang mengakibatkan banyak sekalai dampak seperti ketidak pastian terkelolanya air, investasi, dan pengelolaan air yang efisien.<sup>23</sup>

Hasil penelitian diatas merupakan sumber dari kajian jurnal Dr. H. Ija Suntana M.Ag. dengan judul jurnal “*The Controversy of Water Resources Legislation in indonesia: an islamic Constitutional Law Approach*” dimana penelitiann beliau telah melewati beberapa proses plagiasi dan lolos dengan sangat baik, sehingga bisa di publikasikan sebagai penambah wawasan ilmu. Mengenai plagiasi, tidak sedikit para pelajar mahasiswa yang membuat jurnal,makalah, atau apapun itu yang terkena plagiasi yang cukup tinggi. Seperti hal nya yang dibahas dalam jurnal Dr. H. Ija Suntana M.Ag. yang berjudul “*The Constitutional Law Reserch Trends and Plagiarism Problem in state Islamic University*” “dari sudut pandang moral, plagiarisme menyinggung martabat moral manusia, karena berkaitan dengan nilai kejujuran. Dari sudut pandang hukum, itu adalah pelanggaran terhadap hak-hak intelektual.”<sup>24</sup>maka dari itu kejujuran dipentingkan dalam pembuatan sebuah karya ilmiah, adapun jika ingin mengambil beberapa sumber dari orang lain , maka alangkah baiknya gunakan pengutipan Nama penulis jurnal tersebut sebagai bentuk penghargaan dan oenghormatan atas sumber yang kita dapat atau kita pakai dalam sebuah karya ilmiah.

---

<sup>21</sup> Suntana, Ija (2021). The Controversy of Water Resources Legislation in indonesia: an islamic Constitutional Law Approach. *Jurnal Hukum Islam*, hlm.194

<sup>22</sup> Ibid, hlm 194-195.

<sup>23</sup> Ibid, hlm.196

<sup>24</sup> Suntana, Ija i “The Constitutional Law Reserch Trends and Plagiarism Problem in state Islamic University “ 123 (2019)

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Kesimpulan dari pembahasan makalah diatas adalah , politik hukum islam merupakan sebuah kebijakan pemerintah untuk pemberlakuan hukum islam di indonesia. Pada dasarnya indonesia bukan negara islam yakni indonesia merupakan negara hukum campuran , artinya indonesia memegang sistem hukum lebih dari satu yaitu sistem hukum civil, sistem hukum adat dan sistem hukum islam .

Sebab diindonesia banyak keberagaman dari mulai budaya,suku,agama, ras dan lain sebagainya. Maka tidak heran jika indonesiaa menganut 3 hukum sekaligus. Ini membuat sebuah keberagaman nampak indah dimata dunia.masyarakat indonesia menjunjung toleransi bangsa , bagi yang mempunyai rasa kebersamaan. Kembali lagi kepada diri sendiri apakah bisa menerima perbedaan dengan lapang hati atau tidak

Pengaplikasian hukum bisa kita terapkan dalam sektor apa saja, seperti pembahasan mengenai SDA dan Plagiasi . Itu membuktikan bahwa hukum bisa menjangkau hal yang dianggap sepele oleh sebagian orang padahal penting untuk ditetapkan hukum didalamnya, jika tidak ditetapkannya hukum dalam pembahasan plagiasi ataupun SDA maka sudah terbayangkan , akan banyak sekali masyarakat yang menggunakan air dengan seenaknya, dengan semaunya, dan pasti menghambur hamburkannya. Dan giliran SDA menipis atau habis barulah menyalahkan pemerintah yang tidak bisa mengatur per SDA an. Dan plagiasi jika tidak ditetapkan hukum maka akan banyak hasil karya ilmiah orang lain yang dengan seenaknya di jiplak atau bahkan dialih namakan.

Maka dari itu hukum telah mengatur dengan sedemikian apiknya agar masyarakat indonesia jauh dari penyimpangan-penyimpangan sosial. Dan kita masyarakat mesti mematuhi apa yang telah pemerintah tetapkan aturan hukumnya , selama aturan itu membawa kemaslahatan bagi kita dan sekitar.

## DAFTAR PUSTAKA

Suntana, Ija. (2014). *Politik Hukum Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Suntana, Ija (2020). *From Internalization to Formalization: islamic Law Development in indonesia*. *The islamic Quarterly*: vol. 64, No. 1

Suntana, Ija (2021). *The Controversy of Water Resources Legislation in indonesia: an islamic Constitutional Law Approach*. *Jurnal Hukum Islam*

Suntana, Ija “*The Constitutional Law Reserch Trends and Plagiarism Problem in state Islamic University* “ 123 (2019)

Kamsi, *politik Hukum Islam pada masa orde baru*, ishraqi, vol. 10, No.1, juni 2012.